Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2302/2026
TENTANG
PESERTA PENUGASAN KHUSUS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN LIMA PULUH ENAM TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan untuk pemenuhan serta pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia melalui penugasan khusus, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Peserta Penugasan Khusus Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Lima Puluh Enam Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1320/2023 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PESERTA PENUGASAN KHUSUS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN LIMA PULUH ENAM TAHUN 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU : Menetapkan Peserta Penugasan Khusus Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Lima Puluh Enam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Peserta.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis anak, spesialis bedah, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis penyakit dalam, spesialis anestesi dan terapi intensif, spesialis patologi klinik, spesialis neurologi, spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis kedokteran jiwa, serta spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung yang bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.

KEEMPAT : Daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Jangka waktu penempatan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2026.

KEENAM : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/F/2302/2026
TENTANG
PESERTA PENUGASAN KHUSUS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN LIMA PULUH ENAM TAHUN 2026

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENUGASAN KHUSUS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN LIMA PULUH ENAM TAHUN 2026

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. I Ketut Yoshi Cahyana, Sp.A	RSUD Manggelewa	Dompu	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
2	dr. Ida Bagus Wisnu Parbawa Kusuma, Sp.B	RSUD Manggelewa	Dompu	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
3	dr. Dewa Nyoman Putra Adiwinata, Sp.B	RSUD Sabu Raijua	Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
4	dr. Maria Regina Michelle, M.Med.Sc., Sp.PK	RSUD Waibakul	Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
5	dr. Adhitya Ginting, Sp.BTKV, M.Ked.Klin	RSUP dr. Ben Mboi	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
6	dr. Juwita Dewi Pratiwi, Sp.B	RSUD Kuala Pembuang	Seruyan	Kalimantan Tengah	12 bulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
7	dr. Danias Eduward Purba, Sp.OG	RSUD Kuala Pembuang	Seruyan	Kalimantan Tengah	12 bulan
8	dr. Elsa Fitriani, Sp.PK	RSUD Muara Teweh	Barito Utara	Kalimantan Tengah	12 bulan
9	dr. Surya Pradnyana Putra, Sp.KJ	RSUD Muara Teweh	Barito Utara	Kalimantan Tengah	12 bulan
10	dr. Murali Idris Madjid, Sp.N, AIFO K	RSUD Muara Teweh	Barito Utara	Kalimantan Tengah	12 bulan
11	dr. Lusy Herawati Alwi, Sp.JP K FIHA	RSUD Pangeran Jaya Sumitra	Kota Baru	Kalimantan Selatan	12 bulan
12	dr. Hendry Purwanto, Sp.B	RS Pratama Sebuku	Nunukan	Kalimantan Utara	12 bulan
13	dr. Desi Purnama Sari, Sp.A	RS Pratama Sebuku	Nunukan	Kalimantan Utara	12 bulan
14	dr. Prasetio Kirmawanto, M. Kes, Sp.PD	RSUD Wakai	Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah	12 bulan
15	dr. Andi Ichsan Makkawaru, Sp.B	RSUD Kab. Buton Tengah	Buton Tengah	Sulawesi Tenggara	12 bulan
16	dr. Fitria Arianty Rasyid Thaha, Sp.OG	RSUD Kab. Kolaka Timur	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	12 bulan
17	dr Abdul Rajab Hasili, Sp.An TI	RSUD Kab. Konawe Utara	Konawe Utara	Sulawesi Tenggara	12 bulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
18	dr. Muh. Ramdhan Hidayat, Sp. PD	RSUD Kab. Buton Utara	Buton Utara	Sulawesi Tenggara	12 bulan
19	dr. Irfan F. Sjattar, Sp.An TI	RSUD Kab. Muna Barat	Muna Barat	Sulawesi Tenggara	12 bulan
20	dr. Chairunnisa Kusumawardhani, Sp.PK	RSUD Pasangkayu	Mamuju Utara	Sulawesi Barat	12 bulan
21	dr. Kevin Cherlie, Sp.A	RSUD Mamuju Tengah	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	12 bulan
22	dr. I Wayan Ardita, Sp.A	RSUD Goran Riun	Seram Bagian Timur	Maluku	12 bulan
23	dr. Muh. Gatra Pratama, Sp.KJ	RSUP Dr. J. Leimena	Kota Ambon	Maluku	12 bulan
24	dr. Dian Winda Terok, Sp.OG	RSUD Bula	Seram Bagian Timur	Maluku	12 bulan
25	dr. Ranangga Sidhiasto Prabowo, Sp.B	RSUD Kab. Buru Selatan	Buru Selatan	Maluku	12 bulan
26	dr. Yehezkiel Edward, Sp.An TI	RSUD Karubaga	Tolikara	Papua Pegunungan	12 bulan

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).